



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 74 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 9 Maret 1956 dari Ong Wie Tjiong Pemilik Perusahaan Truck " NAN YANG TJAN " bertempat tinggal di Djalan Raya 268 Temanggung, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 11 Djuni 1953 dan 17 Djuli 1954 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Magelang-Semarang-Kudus dan Magelang-Jogja dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 12 Djuli 1955 No. L8/55/24 ;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/55/24 tertanggal 12 Djuli 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 23 tanggal 20 Maret 1956 ;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
- c. bahwa pembanding dalam surat pembandingannja mengandjukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan" ;

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Tenagah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Ong Wie Tjong, Djalan Raya 268 Temanggung.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 28 Maret 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

t.t.d

(A . B . de ROZARI)

(SUKARNO)